



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/.84 /SK/KPN/7/2020

T E N T A N G

**PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan diperlukan oleh setiap individu didalam mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bahwa pelayanan peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB diperlukan untuk meningkatkan peran serta dan layanan serta mendayagunakan sebagai informasi publik yang mudah diakses sesuai prinsip-prinsip aksesibilitas arsip serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat aturan-aturan, tata cara pelayanan peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
 3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip statis.
 4. Surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara RI Nomor SE/06/M.PAN/3/2015 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelematan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap musibah/bencana.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**PERTAMA : Menunjuk Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kandangan sebagai
pengelola arsip berkas perkara Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.**

KEDUA : Aturan pelayanan peminjaman arsip berkas perkara pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB diatur sebagai berikut:

1. Peminjam berkas perkara diwajibkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB melalui Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
2. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berkewajiban mencatat/meregister identitas peminjam dan tujuan peminjam arsip berkas perkara;
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mengajukan permohonan peminjam arsip perkara ke Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB untuk dapat disetujui atau tidak disetujui;
4. Bila disetujui peminjam tidak diperbolehkan membawa keluar berkas dari lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan menggandakan arsip berkas perkara tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
5. Berkas perkara hanya bisa dibaca/diperiksa di dalam ruang arsip yang diawasi petugas dari Kepaniteraan Hukum;
6. Waktu peminjaman berkas:
 - a. Eksternal : Berkas dikembalikan pada hari yang sama maksimal 10 menit sebelum jam kantor berakhir
 - b. Internal : 1 X 24 jam kerja
7. Peminjam berkas perkara berkewajiban menjaga berkas yang dipinjam agar tetap dalam kondisi baik seperti sediakala.

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 20 Juli 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas
IB

